



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN JUAI**

Jalan. Setia Karsa No.03 Mungkur Uyam, Kode Pos 71665

**KEPUTUSAN CAMAT JUAI
KABUPATEN BALANGAN
NO MOR : 188.4/076 / SK /CJ / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR, DAN JEJARING INOVASI
DANA DUKA SANTUNAN KEMATIAN PROSES MULUS DI KANTOR KECAMATAN JUAI
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT JUAI,

Menimbang

:

- a. Bahwa untuk menunjang publikasi kegiatan di Kantor Kecamatan Juai perlu dilaksanakan inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus (ANA TULUS);
- b. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus (ANA TULUS) di Kantor Kecamatan Juai perlu membentuk Pelaksana, Aktor, dan Jejaring Inovasi Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus Kantor Kecamatan Juai Tahun 2023.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2-44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5-587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan

Memperhatikan : -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JUAI TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR, DAN JEJARING INOVASI DANA DUKA SANTUNAN KEMATIAN PROSES MULUS DI KANTOR KECAMATAN JUAI TAHUN 2023

KESATU : Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus Kantor Kecamatan Juai Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Camat ini.

KEDUA : Pelaksana Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus Kantor Kecamatan Juai sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus Kantor Kecamatan Juai
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus di Kantor Kecamatan Juai;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus di Kantor Kecamatan Juai;
4. Melakukan evaluasi terhadap progress dan capaian kegiatan pelaksanaan Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus di Kantor Kecamatan Juai;
5. Memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penerapan dan pengembangan Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus di Kantor Kecamatan Juai.

KETIGA : Aktor dan Jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus di Kantor Kecamatan Juai;
2. Memberikan arahan, saran dan masukan dalam pelaksanaan Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus di Kantor Kecamatan Juai;

KEEMPAT :

KELIMA :

3. Membangun dan mengembangkan jejaring Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus di Kantor Kecamatan Juai;
4. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus di Kantor Kecamatan Juai;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus di Kantor Kecamatan Juai
6. Melakukan penguatan publikasi pelaksanaan Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus di Kantor Kecamatan Juai;
7. Memberikan dukungan pelaksanaan Inovasi Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus di Kantor Kecamatan Juai.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Kantor Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Juai
Tanggal : 4 Januari 2023


NAMANG EDWARD, S.Sos. M.M
Pembina IV/a
NIP. 19800127 200604 1 016

Lampiran I
Keputusan Camat Jui Kabupaten Balangar
Nomor 188.4/076 / SK/ CJ /2023
Tanggal 4 Januari 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR, DAN JEJARING INOVASI DANA DUKA SANTUNAN
KEMATIAN PROSES MULUS DI KANTOR KECAMATAN JUI TAHUN 2023

**SUSUNAN PELAKSANA INOVASI
DANA DUKA SANTUNAN KEMATIAN PROSES MULUS DI KANTOR KECAMATAN JUI**

NO.	N A M A	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	Nanang Edward, S.Sos.M.M	Camat	Pembina
2	Erliyanti, S.E	Sekretaris	Pengarah
3	Dewi Budi Astuti, S.Pd M.M	Kasi PMDK	Ketua
4	H. Nuryono, S.Kep	Kasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Anggota
5	Feri Arianti, S.Pd. A.Ud	Kasi Binwasdes	Anggota
6	Muhammad Aditya Pratama, S.E	Staf Binwasdes	Anggota
7	Samsul Bakhri, S.Pd. I	Kasi Trantibum	Anggota
8	Hj. Mill Yusmawati, S.Sos	Kasi Pelayanan Publik	Anggota
9	HJ. Yanti Masitah, S.Sos. M.AP	Kasubbag Umpeg	Anggota
10	Hujaimah, S.Kom	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
11	Yusnani	Staf Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Anggota
12	Moh. Untung	Staf PMDK	Anggota
13	Saihani	Staf Perencanaan dan Keuangan	Anggota

14	Abu Bakar	Staf Umpeg	Anggota
15	Ali Sadikin	Staf Umpeg	Anggota
16	Ruslan	Staf Trantibum	Anggota
17	Misnuraga	Staf Umpeg	Anggota
18	Mursada	Staf Trantibum	Anggota
19	Akhmad Fauzlanoor, S.I.Kom	Staf	Anggota
20	Reza Fahlevi	Staf	Anggota
21	Fauzan Rahmani	Staf	Anggota
22	Jecky Hidayat	Staf	Anggota
23	Sudarmono, A.Md	Staf	Anggota
24	Hasnariati, S.P	Staf	Anggota
25	Dwi Pangky Damayanti, S.H	Staf	Anggota
26	Vety Atma Sari	Staf	Anggota
27	Zainatul Khatimah, S.Pd.I	Staf	Anggota
28	M. Mardhatillah	Staf	Anggota
29	Santy Eka Aditya Putri, S.M	Staf	Anggota
30	Lia Hartati	Staf	Anggota
31	Ilmi Wahyudi, S.AP	Staf	Anggota
32	Imelda Ariati S.Sos	Staf	Anggota
33	Ripiyani Ulfah, S.Pd	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Juai
Tanggal : 4 Januari 2023



Lampiran II
Keputusan Camat Jui Kabupaten Balangan
Nomor 186.4/011 / SMU / CJ / 2023
Tanggal 4 Januari 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR, DAN JEJARING INOVASI DANA DUKA SANTUNAN
KEBUDAYAAN PROSES MULUS DI KANTOR KECAMATAN JUI TAHUN 2023

USUNAN JEJARING INOVASI
DANA DUKA SANTUNAN KEMATIAN PROSES MULUS DI KANTOR KECAMATAN JUI

NO.	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3
1	Bupati dan Wakil Bupati Balangan	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah
3	Camat Jui Kab. Balangan	Ketua
4	Sekretaris Camat Jui Kab. Balangan	Sekretaris
5	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana	Anggota
7	Camat Halong Kab. Balangan	Anggota
8	Camat Awasan Kab. Balangan	Anggota
9	Camat Tebing Tinggi Kab. Balangan	Anggota
10	Camat Paringin Kab. Balangan	Anggota
11	Camat Batumandi Kab. Balangan	Anggota
12	Camat Lamphong. Kab. Balangan	Anggota
13	Camat Paringin Selatan Kab. Balangan	Anggota

Utterapkan di : Jui
Tanggal : 4 Januari 2023



DAFTAR ISI

No.	Judul	Penyusun
1.	1.1. Pengertian dan Fungsi	1.1.1. Pengertian
2.	2.1. Pengertian dan Fungsi	2.1.1. Pengertian
3.	3.1. Pengertian dan Fungsi	3.1.1. Pengertian
4.	4.1. Pengertian dan Fungsi	4.1.1. Pengertian
5.	5.1. Pengertian dan Fungsi	5.1.1. Pengertian
6.	6.1. Pengertian dan Fungsi	6.1.1. Pengertian
7.	7.1. Pengertian dan Fungsi	7.1.1. Pengertian

Disusun oleh:
 Nama: Nita Nita, S.Pd, M.Pd
 Tanggal: 10 Januari 2024

